



# **BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA**

No.544, 2023

BSSN. OTK. Perubahan.

**PERATURAN BADAN SIBER DAN SANDI NEGARA  
REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR 4 TAHUN 2023  
TENTANG**

**PERUBAHAN ATAS PERATURAN BADAN SIBER DAN SANDI NEGARA  
NOMOR 6 TAHUN 2021 TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA BADAN  
SIBER DAN SANDI NEGARA**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA BADAN SIBER DAN SANDI NEGARA,

- Menimbang : a. bahwa untuk menyesuaikan tugas dan fungsi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, serta untuk meningkatkan efektivitas dan kinerja organisasi Badan Siber dan Sandi Negara sebagaimana telah ditetapkan dalam Peraturan Badan Siber dan Sandi Negara Nomor 6 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Siber dan Sandi Negara, perlu dilakukan penataan organisasi dan tata kerja di lingkungan Badan Siber dan Sandi Negara;
- b. bahwa penataan organisasi dan tata kerja Badan Siber dan Sandi Negara sebagaimana dimaksud dalam huruf a telah mendapat persetujuan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi melalui surat Nomor B/416/M.KT.01/2023 tanggal 03 April 2023 tentang Penataan Organisasi dan Tata Kerja di Lingkungan Badan Siber dan Sandi Negara;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Badan Siber dan Sandi Negara tentang Perubahan atas Peraturan Badan Siber dan Sandi Negara Nomor 6 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Siber dan Sandi Negara;
- Mengingat : 1. Peraturan Presiden Nomor 28 Tahun 2021 tentang Badan Siber dan Sandi Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 101);
2. Peraturan Badan Siber dan Sandi Negara Nomor 6 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Siber dan Sandi Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 803);

## MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BADAN SIBER DAN SANDI NEGARA TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BADAN SIBER DAN SANDI NEGARA NOMOR 6 TAHUN 2021 TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA BADAN SIBER DAN SANDI NEGARA.

## Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Badan Siber dan Sandi Negara Nomor 6 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Siber dan Sandi Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 803) diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan ayat (1) huruf i Pasal 4 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

## Pasal 4

- (1) Susunan organisasi BSSN terdiri atas:
  - a. Kepala;
  - b. Wakil Kepala;
  - c. Sekretariat Utama;
  - d. Deputi Bidang Strategi dan Kebijakan Keamanan Siber dan Sandi;
  - e. Deputi Bidang Operasi Keamanan Siber dan Sandi;
  - f. Deputi Bidang Keamanan Siber dan Sandi Pemerintahan dan Pembangunan Manusia;
  - g. Deputi Bidang Keamanan Siber dan Sandi Perekonomian;
  - h. Inspektorat;
  - i. Pusat Sertifikasi Teknologi Keamanan Siber dan Sandi;
  - j. Pusat Data dan Teknologi Informasi Komunikasi; dan
  - k. Pusat Pengembangan Sumber Daya Manusia.
- (2) Bagan susunan organisasi BSSN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Badan ini.

2. Ketentuan Pasal 15 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

## Pasal 15

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14, Biro Organisasi dan Sumber Daya Manusia menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan koordinasi dan pelaksanaan analisis dan evaluasi dalam penataan organisasi dan tata laksana serta pengelolaan budaya kerja;
- b. pelaksanaan penyusunan rencana kebutuhan dan pengadaan sumber daya manusia;
- c. pengelolaan karir, kinerja, kesejahteraan, dan disiplin sumber daya manusia;
- d. penilaian kompetensi sumber daya manusia;

- e. penyusunan kebutuhan dan rencana pengembangan kompetensi, serta evaluasi pengembangan kompetensi sumber daya manusia;
  - f. pengelolaan informasi sumber daya manusia; dan
  - g. pelaksanaan urusan perencanaan, keuangan, rumah tangga, kepegawaian, ketatalaksanaan, persuratan, kearsipan, serta penyusunan evaluasi dan pelaporan Biro.
3. Ketentuan Pasal 28 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 28

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27, Bagian Rumah Tangga dan Barang Milik Negara menyelenggarakan fungsi:

- a. pengelolaan urusan rumah tangga;
  - b. pengelolaan urusan keamanan, keselamatan dan kesehatan kerja;
  - c. pengelolaan urusan pelayanan kesehatan sumber daya manusia; dan
  - d. pengelolaan urusan barang milik/kekayaan negara.
4. Ketentuan Pasal 29 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 29

Bagian Rumah Tangga dan Barang Milik Negara terdiri atas:

- a. Subbagian Rumah Tangga dan Keamanan;
  - b. Subbagian Pengelolaan Barang Milik/Kekayaan Negara; dan
  - c. kelompok jabatan fungsional.
5. Ketentuan Pasal 30 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 30

Subbagian Rumah Tangga dan Keamanan mempunyai tugas melakukan pengelolaan urusan dalam, perencanaan kebutuhan, pemanfaatan, pemeliharaan, pengamanan sarana dan prasarana, serta pengelolaan urusan keamanan, keselamatan dan kesehatan kerja.

6. Diantara Pasal 30 dan Pasal 31 disisipkan 1 (satu) pasal, yakni Pasal 30A sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 30A

Subbagian Pengelolaan Barang Milik/Kekayaan Negara mempunyai tugas melakukan perencanaan kebutuhan dan penganggaran, penggunaan, pemanfaatan, penilaian, pemindahtanganan, pemusnahan dan penghapusan, penatausahaan, pengawasan dan pengendalian barang milik/kekayaan negara.

7. Ketentuan huruf a dan huruf b Pasal 44 diubah, sehingga Pasal 44 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 44

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43, Direktorat Kebijakan Teknologi Keamanan Siber dan Sandi menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan koordinasi dan perumusan kebijakan teknis di bidang standardisasi, penilaian kesesuaian, pengawasan dan pengendalian teknologi keamanan siber dan sandi;
  - b. pelaksanaan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang standardisasi, penilaian kesesuaian, pengawasan dan pengendalian teknologi keamanan siber dan sandi; dan
  - c. pelaksanaan urusan perencanaan, keuangan, rumah tangga, kepegawaian, ketatalaksanaan, persuratan, kearsipan, serta penyusunan evaluasi dan pelaporan Direktorat.
8. Ketentuan Pasal 46 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 46

Direktorat Kebijakan Sumber Daya Manusia Keamanan Siber dan Sandi mempunyai tugas melaksanakan koordinasi dan perumusan kebijakan teknis di bidang sumber daya manusia keamanan siber dan sandi serta pembinaan jabatan fungsional di bidang keamanan siber dan sandi.

9. Ketentuan huruf a dan huruf b Pasal 47 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 47

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46, Direktorat Kebijakan Sumber Daya Manusia Keamanan Siber dan Sandi menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan koordinasi dan perumusan kebijakan teknis di bidang sumber daya manusia keamanan siber dan sandi serta pembinaan jabatan fungsional di bidang keamanan siber dan sandi;
- b. pelaksanaan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang sumber daya manusia keamanan siber dan sandi serta pembinaan jabatan fungsional di bidang keamanan siber dan sandi; dan
- c. pelaksanaan urusan perencanaan, keuangan, rumah tangga, kepegawaian, ketatalaksanaan, persuratan, kearsipan, serta penyusunan evaluasi dan pelaporan Direktorat.

10. Judul Bab X diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

BAB X  
PUSAT SERTIFIKASI TEKNOLOGI KEAMANAN SIBER  
DAN SANDI

11. Ketentuan Pasal 97 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 97

- (1) Pusat Sertifikasi Teknologi Keamanan Siber dan Sandi merupakan unsur pendukung tugas dan fungsi BSSN yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala melalui Sekretaris Utama.
- (2) Pusat Sertifikasi Teknologi Keamanan Siber dan Sandi dipimpin oleh Kepala Pusat.

12. Ketentuan Pasal 98 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 98

Pusat Sertifikasi Teknologi Keamanan Siber dan Sandi mempunyai tugas melaksanakan pengujian dan sertifikasi produk keamanan siber dan sandi serta pemutakhiran sistem keamanan siber dan sandi.

13. Ketentuan Pasal 99 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 99

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 98, Pusat Sertifikasi Teknologi Keamanan Siber dan Sandi menyelenggarakan fungsi:

- a. penyusunan rencana dan program serta panduan teknis di bidang pengujian dan sertifikasi produk serta pemutakhiran sistem keamanan siber dan sandi;
- b. pelaksanaan pengujian dan konsultasi teknik produk keamanan siber dan sandi;
- c. pelaksanaan sertifikasi produk keamanan siber dan sandi;
- d. pelaksanaan pemutakhiran sistem keamanan siber dan sandi;
- e. pelaksanaan penjaminan mutu pengujian dan sertifikasi produk keamanan siber dan sandi;
- f. penyusunan evaluasi dan pelaporan di bidang pengujian dan sertifikasi produk keamanan siber dan sandi, serta pemutakhiran sistem keamanan siber dan sandi; dan
- g. pelaksanaan urusan perencanaan, keuangan, rumah tangga, kepegawaian, ketatalaksanaan, persuratan, kearsipan, serta penyusunan evaluasi dan pelaporan Pusat.

14. Ketentuan Pasal 100 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 100

Susunan organisasi Pusat Sertifikasi Teknologi Keamanan Siber dan Sandi terdiri atas:

- a. Bagian Umum; dan
- b. kelompok jabatan fungsional.

15. Ketentuan Pasal 101 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 101

Bagian Umum mempunyai tugas melakukan urusan keuangan, kepegawaian, ketatalaksanaan, tata usaha, arsip, rumah tangga, inventarisasi barang milik negara, pengumpulan bahan program kerja, dan laporan kinerja Pusat.

16. Ketentuan Pasal 102 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 102

Bagian Umum terdiri atas kelompok jabatan fungsional.

17. Ketentuan Pasal 110 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 110

Pusat Pengembangan Sumber Daya Manusia mempunyai tugas melaksanakan pengembangan kompetensi sumber daya manusia keamanan siber dan sandi.

18. Ketentuan Pasal 111 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 111

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 110, Pusat Pengembangan Sumber Daya Manusia menyelenggarakan fungsi:

- a. penyusunan panduan teknis program pengembangan kompetensi sumber daya manusia keamanan siber dan sandi, penjaminan mutu, dan akreditasi pelatihan di bidang keamanan siber dan sandi;
- b. penyusunan program dan rencana penyelenggaraan pengembangan kompetensi sumber daya manusia keamanan siber dan sandi, pengembangan teknologi pembelajaran, penjaminan mutu, dan akreditasi pelatihan di bidang keamanan siber dan sandi;
- c. koordinasi dan penyelenggaraan pengembangan kompetensi sumber daya manusia keamanan siber dan sandi, pengembangan teknologi pembelajaran,

- penjaminan mutu, dan akreditasi pelatihan di bidang keamanan siber dan sandi;
- d. penyelenggaraan sertifikasi profesi di bidang keamanan siber dan sandi;
  - e. penyusunan evaluasi dan pelaporan atas penyelenggaraan pengembangan kompetensi sumber daya manusia keamanan siber dan sandi, pengembangan teknologi pembelajaran, penjaminan mutu, dan akreditasi pelatihan di bidang keamanan siber dan sandi; dan
  - f. pelaksanaan urusan keuangan, kepegawaian, ketatalaksanaan, tata usaha, arsip, rumah tangga, inventarisasi barang milik negara, hubungan masyarakat, perpustakaan, protokol, keamanan, kesehatan dan keselamatan kerja, pengelolaan layanan teknologi informasi dan komunikasi, pengumpulan bahan program kerja, dan laporan kinerja.
19. Ketentuan ayat (1), ayat (2), ayat (3), dan ayat (4) Pasal 117 diubah dan di antara ayat (3) dan ayat (4) disisipkan 4 (empat) ayat, yakni ayat (3a), ayat (3b), ayat (3c), dan ayat (3d), sehingga Pasal 117 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 117

- (1) Kelompok jabatan fungsional mempunyai tugas memberikan pelayanan fungsional dalam pelaksanaan tugas dan fungsi jabatan pimpinan tinggi pratama sesuai dengan bidang keahlian dan keterampilan.
- (2) Dalam pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kelompok jabatan fungsional dapat bekerja secara individu dan/atau dalam tim kerja untuk mendukung pencapaian tujuan dan kinerja organisasi.
- (3) Pemberian penugasan kepada kelompok jabatan fungsional diatur oleh masing-masing Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama sesuai dengan kebutuhan dan beban kerja serta permasalahan yang dihadapi.
- (3a) Tim kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri atas:
  - a. ketua tim; dan
  - b. anggota tim.
- (3b) Ketua tim sebagaimana dimaksud pada ayat (3a) huruf a berasal dari pejabat fungsional yang ditugaskan oleh pimpinan unit organisasi dengan memperhatikan kompetensi dan keahlian sesuai dengan kebutuhan pelaksanaan tugas.
- (3c) Ketua tim melaksanakan mekanisme koordinasi dan pengelolaan kegiatan sesuai dengan bidang tugasnya.
- (3d) Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan tugas dan penugasan kelompok jabatan fungsional

dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (4) Kepala menetapkan uraian fungsi unit kerja di lingkungan BSSN.
20. Ketentuan Bagan Organisasi Badan Siber dan Sandi Negara, Bagan Organisasi Sekretariat Utama, dan Bagan Organisasi Pusat Pengkajian dan Pengembangan Teknologi Keamanan Siber dan Sandi diubah, sehingga menjadi sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Badan ini.

## Pasal II

1. Pada saat Peraturan Badan ini mulai berlaku:
  - a. seluruh jabatan yang ada beserta pejabat yang memangku jabatan di lingkungan Badan Siber dan Sandi Negara, berdasarkan Peraturan Badan Siber dan Sandi Negara Nomor 6 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Siber dan Sandi Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 803) tetap melaksanakan tugas dan fungsinya sampai dengan dibentuknya jabatan baru dan diangkat pejabat baru berdasarkan Peraturan Badan ini; dan
  - b. seluruh peraturan pelaksanaan dari Peraturan Badan Siber dan Sandi Negara Nomor 6 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Siber dan Sandi Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 803) dinyatakan masih tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan atau belum diubah atau diganti dengan peraturan pelaksanaan yang baru berdasarkan Peraturan Badan ini.
2. Peraturan Badan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.



Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Badan ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 11 Juli 2023

KEPALA BADAN SIBER DAN SANDI NEGARA,

ttd

HINSA SIBURIAN

Diundangkan di Jakarta  
pada tanggal 14 Juli 2023


DIREKTUR JENDERAL  
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN  
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA  
REPUBLIK INDONESIA,

ttd


ASEP N. MULYANA

LAMPIRAN  
 PERATURAN BADAN SIBER DAN SANDI NEGARA  
 REPUBLIK INDONESIA  
 NOMOR 4 TAHUN 2023  
 TENTANG  
 PERUBAHAN ATAS PERATURAN BADAN SIBER  
 DAN SANDI NEGARA NOMOR 6 TAHUN 2021  
 TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA BADAN  
 SIBER DAN SANDI NEGARA

BAGAN ORGANISASI BADAN SIBER DAN SANDI



BAGAN ORGANISASI SEKRETARIAT UTAMA



**BAGAN ORGANISASI**  
**PUSAT SERTIFIKASI TEKNOLOGI KEAMANAN SIBER DAN SANDI**



**KEPALA BADAN SIBER DAN SANDI NEGARA,**

ttd

**HINSA SIBURIAN**